



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR /^o/ TAHUN 2023

TENTANG

INSENTIF BAGI PEGAWAI KESEHATAN NON APARATUR SIPIL NEGARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. BOB BAZAR, SKM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas guna meningkatkan kesejahteraan umum;
- b. bahwa untuk pengelolaan sumber daya manusia pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Bob Bazar, SKM dapat berorientasi secara kuantitatif dan kualitatif, maka perlu adanya pegawai yang berasal dari pegawai Non Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Insentif Bagi Pegawai Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 653);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2142);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Jabatan RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua di Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF BAGI PEGAWAI KESEHATAN NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. BOB BAZAR, SKM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Rumah Sakit adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Bob Bazar, SKM.
6. Direktur adalah Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Bob Bazar, SKM.

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Tenaga Non ASN adalah Pegawai Non PNS, Tenaga Harian Lepas Sukarela, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak Kerja, Magang, Kategori 2 dan lainnya yang bekerja/dipekerjakan pada Perangkat Daerah di lingkungan UPTD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Rencana Bisnis Anggaran UPTD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan.
9. Insentif adalah kompensasi yang diberikan kepada pegawai Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan UPTD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM yang bekerja berdasarkan Kelangkaan Profesi, kondisi kerja atau beban kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.
10. Dokter adalah Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi Lulusan pendidikan Kedokteran atau Kedokteran Gigi baik didalam maupun di luar Negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
11. Tenaga Fungsional Keperawatan adalah tenaga kesehatan yang memiliki ijazah dengan kedisiplinan bidan, perawat D-III, D-IV S-1, Ners.
12. Tenaga Fungsional Kesehatan Lainnya adalah tenaga kesehatan yang memiliki ijazah dengan kedisiplinan Apoteker, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Gizi, Keterampilan Fisik, Keteknisan Medis, Fisikawan medik yang berpendidikan D-III, D-IV, S-1:

BAB II

PENERIMA INSENTIF BAGI PEGAWAI KESEHATAN NON APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 2

Penerima Insentif bagi Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara pada UPTD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM, sebagai berikut:

- a. Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi;
- b. Tenaga Fungsional Keperawatan; dan
- c. Tenaga Fungsional Tenaga Kesehatan Lainnya.

Pasal 3

Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Insentif dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPTD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Tahun berjalan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pembayarannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 212-1